BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH4

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 500.14.1/0702/2026

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM *E-WALIDATA* SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Rembang dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2026 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/ Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul *E-Walidata* dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

3. Berita acara Nomor 500.14.4.3/27/2026 tentang Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Rembang dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyebarluaskan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Rembang Dalam *E-Walidata* Sistem informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Data statistik sektoral daerah tersebut diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO